



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI**  
**TAHUN 2001 NOMOR 73**

---

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI PATI**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa, berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka perlu mengatur tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut diatas, tata cara pencalonan,

pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah ;

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ( Berita Negara Tahun 1950 ) ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839 ) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952 ) ;
  4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 ) ;
  5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa ;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI TENTANG TATA CARA  
PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTI-  
AN KEPALA DESA.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Pati ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah ;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legeslatif Daerah Kabupaten Pati ;
- d. Bupati adalah Bupati Pati ;
- e. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah Kabupaten yang memimpin wilayah kerja Kecamatan yang bersangkutan, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati ;
- f. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang dialami dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Pati ;
- g. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa ;

- h. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa ;
- i. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah Badan Perwakilan yang terdiri atas Pemuka-pemuka Masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa ;
- j. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan peraturan yang ditetapkan bersama BPD ;
- k. Panitia Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan adalah Panitia yang dibentuk oleh Badan Perwakilan Desa, yang anggotanya terdiri dari unsur anggota BPD Perangkat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat desa dan bertugas melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
- l. Panitia Pengawas Pencalonan dan Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pengawas adalah Panitia yang bertugas mengawasi jalannya pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan anggotanya yang terdiri dari Pejabat-pejabat ditingkat Kabupaten dan Kecamatan ;
- m. Bakal Calon Kepala Desa adalah orang yang telah memenuhi persyaratan untuk mengikuti seleksi pencalonan dan pemilihan Kepala Desa ;
- n. Calon Kepala Desa adalah Bakal calon Kepala Desa yang dinyatakan telah lulus seleksi dan ditetapkan oleh Panitia pencalonan dan pemilihan Kepala Desa dan berhak untuk dipilih ;
- o. Pemilih adalah penduduk desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya ;



- p. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa untuk menentukan sikap pilihannya ;
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga desa setempat ;
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PANITIA**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia Pengawas keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat ditingkat Kecamatan dan Kabupaten yang dibentuk dan susunan keanggotaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam forum rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Panitia Pengawas.
- (2) Forum rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan rapat BPD atas persetujuan anggota yang hadir

dapat menunda rapat paling lama 1 x 24 jam.

- (4) Apabila sampai penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir dapat menunda rapat paling lama 1 jam.
- (5) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka rapat pembentukan Panitia Pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
- (6) Tata cara rapat pembentukan panitia pemilihan diatur dengan Keputusan BPD berpedoman pada tata tertib BPD.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini Panitia Pengawas dapat memberikan penjelasan pada anggota BPD terhadap hal yang dianggap perlu diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 5**

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

- p. Hak Memilih adalah hak yang dimiliki penduduk desa untuk menentukan sikap pilihannya ;
- q. Penjaringan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia pemilihan untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga desa setempat ;
- r. Penyaringan adalah seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.

## **BAB II**

### **PEMBENTUKAN PANITIA**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia Pengawas keanggotaannya terdiri dari pejabat-pejabat ditingkat Kecamatan dan Kabupaten yang dibentuk dan susunan keanggotaannya dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan dibentuk oleh BPD.

#### **Pasal 3**

- (1) Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan dalam forum rapat BPD dipimpin oleh Ketua BPD dan dihadiri oleh Panitia Pengawas.
- (2) Forum rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD.
- (3) Apabila jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka Pimpinan rapat BPD atas persetujuan anggota yang hadir

- dapat menunda rapat paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Apabila sampai penundaan rapat BPD sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini Pimpinan rapat setelah mendapat persetujuan anggota yang hadir dapat menunda rapat paling lama 1 jam.
  - (5) Apabila penundaan waktu sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini jumlah anggota BPD yang hadir tetap belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, maka rapat pembentukan Panitia Pemilihan tetap dilaksanakan dan keputusan dinyatakan sah.
  - (6) Tata cara rapat pembentukan panitia pemilihan diatur dengan Keputusan BPD berpedoman pada tata tertib BPD.

#### **Pasal 4**

Dalam pelaksanaan rapat BPD sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah ini Panitia Pengawas dapat memberikan penjelasan pada anggota BPD terhadap hal yang dianggap perlu diketahui dan dilaksanakan oleh masyarakat berhubungan dengan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 5**

Pembentukan panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa.

### **BAB III**

## **PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA PENGAWAS**

### **Pasal 6**

- (1) Panitia Pemilihan Kepala Desa terdiri dari anggota BPD, Perangkat Desa dan tokoh-tokoh masyarakat yang jumlah dan susunan keanggotaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan BPD yang tembusannya disampaikan kepada Bupati.
- (2) Keluarga bakal calon Kepala Desa sampai dengan derajat pertama tidak diperkenankan menjadi anggota panitia pemilihan.
- (3) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mempunyai hubungan keluarga sampai dengan derajat pertama dengan bakal calon Kepala Desa, maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila diantara panitia pemilihan ada yang meninggal dunia, mengundurkan diri dan atau berhalangan maka kedudukannya digantikan dari unsur yang diwakilinya sesuai ketentuan ayat (1) Pasal ini berdasarkan hasil rapat / musyawarah BPD.
- (5) Penggantian sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan BPD.

### **Pasal 7**

- (1) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas :
  - a. mengumumkan kekosongan jabatan Kepala Desa ;
  - b. melaksanakan penjurian dan penyaringan Bakal Calon

Kepala Desa ;

- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi Bakal Calon Kepala Desa ;
  - d. mengajukan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi syarat kepada BPD ;
  - e. mengadakan pendaftaran pemilih ;
  - f. meneliti dan mengajukan daftar pemilih kepada BPD untuk disahkan ;
  - g. menyiapkan kartu suara dan kartu undangan sesuai dengan daftar pemilih ;
  - h. mengajukan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada BPD ;
  - i. mengajukan bakal calon Kepala Desa kepada BPD untuk ditetapkan sebagai Calon Kepala Desa yang telah lulus ujian dalam penyaringan ;
  - j. mengumumkan nama-nama bakal calon dan calon Kepala Desa, daftar pemilih sementara, daftar pemilih tetap, dan daftar pemilih tambahan yang telah disahkan BPD ditempat-tempat terbuka ;
  - k. mengadakan persiapan agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa berjalan dengan tertib, aman dan lancar ;
  - l. mengajukan tata tertib kampanye kepada BPD ;
  - m. membuat Berita Acara jalannya pemungutan dan penghitungan suara serta mengirimkan berita acara kepada BPD ;
  - n. melaporkan hasil pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dan pertanggungjawaban biaya pemilihan Kepala Desa ;
  - o. mengajukan biaya pemilihan Kepala Desa.
- (2) Masa jabatan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini terhitung sejak dibentuk

sampai dengan pertanggungjawaban panitia pemilihan diterima oleh BPD.

#### **Pasal 8**

Panitia pengawas mempunyai tugas melaksanakan pengawasan dan dapat memberikan penjelasan kepada panitia pemilihan.

### **BAB IV**

### **LOWONGAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 9**

Jabatan Kepala Desa lowong karena Kepala Desa berhenti atau diberhentikan oleh Bupati atas usul BPD.

#### **Pasal 10**

(1) Lowongan jabatan Kepala Desa karena berakhirnya masa jabatan, ketentuan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diatur sebagai berikut :

- a. dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Kepala Desa, BPD segera mengadakan persiapan dan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa ;
- b. apabila sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a Pasal ini Pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, maka BPD mengajukan perpanjangan waktu pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 6 (enam) bulan kepada Bupati untuk ditetapkan ;



- c. apabila dalam kurun waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, ternyata pelaksanaan pemilihan kepala desa belum dapat dilaksanakan, maka Bupati dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan penjabat Kepala Desa atas usul BPD ;
  - d. dalam hal Bupati menetapkan perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini, maka berlakulah ketentuan penunjukan penjabat Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Daerah ini.
- (2) Lowongan jabatan Kepala Desa selain yang berhenti karena berakhirnya masa jabatan berlaku ketentuan sebagai berikut :
- a. sejak adanya lowongan jabatan Kepala Desa, maka Bupati menetapkan penjabat Kepala Desa atas usul BPD ;
  - b. selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung sejak lowongan jabatan Kepala Desa, maka BPD segera mempersiapkan dan melaksanakan pemilihan Kepala Desa ;
  - c. apabila sampai dengan batas waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a Pasal ini, pelaksanaan pemilihan Kepala Desa belum dapat dilaksanakan, maka BPD mengajukan perpanjangan waktu pemilihan Kepala Desa paling lama 3 (tiga) bulan kepada Bupati untuk ditetapkan ;
  - d. apabila dalam kurun waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b Pasal ini, ternyata pelaksanaan pemilihan kepala desa belum dapat dilaksanakan, maka Bupati dapat menetapkan perpanjangan masa jabatan penjabat Kepala Desa atas usul BPD.

**BAB V**  
**PENGANGKATAN DAN MASA JABATAN**  
**PENJABAT KEPALA DESA**

**Pasal 11**

- (1) Pengangkatan Penjabat Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak jabatan Kepala Desa lowong.
- (2) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diangkat dari Perangkat Desa dari desa yang bersangkutan atau pejabat lain dari tingkat Kecamatan atau Kabupaten yang dipandang mampu.
- (3) Penjabat Kepala Desa dapat memperoleh penghasilan yang diatur dan ditetapkan dengan Keputusan BPD sesuai kemampuan Desa.

**Pasal 12**

Masa jabatan penjabat Kepala Desa ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan kecuali bagi desa-desa yang Kepala Desanya terkena/tersangkut dalam suatu perkara/tindak pidana yang masih dalam proses hukum dan belum ada keputusan peradilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap serta desa-desa yang belum dapat melaksanakan pemilihan Kepala Desa dan atau pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa belum dapat menghasilkan calon Kepala Desa terpilih.

## **BAB VI**

### **HAK PEMILIH DAN DIPILIH**

#### **Pasal 13**

- (1) Yang dapat memilih Kepala Desa adalah Penduduk Desa setempat Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus dan terdaftar dalam KK serta memiliki KTP dan atau surat keterangan kependudukan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ;
  - b. sudah mencapai usia 17 (tujuhbelas) tahun atau telah pernah kawin ;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - d. tidak sedang menjalani hukuman pidana atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - e. terdaftar dalam daftar pemilih sementara, Daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.
- (2) Dalam menggunakan hak pilihnya setiap pemilih sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini tidak boleh diwakilkan.

#### **Pasal 14**

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Kepala Desa adalah Penduduk Desa Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat :
  - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa ;
  - b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-undang

Dasar 1945 ;

- c. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama ( SLTP ) dan atau berpendidikan yang sederajat ;
  - d. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus, dibuktikan dengan KK dan KTP ;
  - e. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, G.30.S/PKI dan atau kegiatan Organisasi terlarang (dibuktikan dengan Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap ) ;
  - f. berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun ;
  - g. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan dokter Pemerintah ;
  - h. nyata-nyata tidak terganggu jiwa/ingatannya dibuktikan dengan surat keterangan dokter ;
  - i. tidak pernah dihukum dengan ancaman 5 (lima) tahun penjara ;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
  - k. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat desa setempat ;
  - l. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa.
- (2) Bagi Bakal Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil/ TNI/Polri dan Perangkat Desa yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini juga harus memiliki surat ijin dari atasan atau pejabat yang berwenang.

- (3) Bagi Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri dan Perangkat Desa yang terpilih dan diangkat menjadi Kepala Desa diwajibkan mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil/TNI/Polri.

#### **Pasal 15**

Penduduk Desa yang telah ditetapkan menjadi Calon Kepala Desa wajib hadir dalam pemilihan Kepala Desa dan tidak dapat diwakilkan serta apabila Calon Kepala Desa tidak hadir dinyatakan gugur kecuali dalam hal-hal yang bersifat khusus dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **BAB VII**

#### **PENJARINGAN DAN PENYARINGAN BAKAL CALON KEPALA DESA**

#### **Pasal 16**

Permohonan pencalonan Kepala Desa diajukan secara tertulis kepada Panitia pemilihan dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 17**

- (1) Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Kepala Desa dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan melalui tahapan :
- a. seleksi administrasi;
  - b. seleksi kemampuan dan kepemimpinan yang dilaksanakan dengan ujian tertulis.
- (2) Penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1)

Pasal ini dilaksanakan dalam kurun waktu 30 (tigapuluh) hari.

- (3) Materi dan standar seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b Pasal ini berpedoman pada standar yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bakal calon yang memenuhi persyaratan dan lulus seleksi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan oleh Panitia Pemilihan kepada BPD untuk ditetapkan sebagai calon Kepala Desa.

#### Pasal 18

- (1) Calon Kepala Desa yang berhak dipilih dalam Pemilihan Kepala Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD atas usul Panitia Pemilihan sesuai dengan kriteria jumlah penduduk dari desa yang bersangkutan.
- (2) Kriteria jumlah penduduk sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditentukan sebagai berikut :
  - a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 5 orang calon Kepala Desa ;
  - b. 1.501 sampai dengan 2.000 jiwa, sebanyak-banyaknya 7 (tujuh) orang calon Kepala Desa ;
  - c. 2.001 sampai dengan 2.500 jiwa, sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) orang calon Kepala Desa ;
  - d. 2.501 sampai dengan 3.000 jiwa sebanyak-banyaknya 11 (sebelas) orang calon Kepala Desa ;
  - e. 3001 jiwa keatas sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang Calon Kepala Desa.
- (3) Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh BPD diumumkan selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat jam) sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

## **Pasal 19**

- (1) Apabila pelaksanaan penjarangan dan penyaringan bakal calon sebagaimana dimaksud Pasal 16,17 dan 18 Peraturan Daerah ini belum dapat menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, maka berdasarkan hasil rapat/musyawarah BPD, Panitia Pemilihan memperpanjang pelaksanaan penjarangan dan penyaringan paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Apabila setelah perpanjangan waktu pelaksanaan penjarangan dan penyaringan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini Panitia Pemilihan belum juga dapat menetapkan Bakal Calon Kepala Desa, maka Ketua Panitia Pemilihan mengajukan perpanjangan waktu penjarangan dan penyaringan paling lama 30 (tiga puluh) hari kepada BPD.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini, belum dapat dilaksanakan penjarangan dan penyaringan bakal calon, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa ditunda sampai dengan berakhirnya masa jabatan Penjabat Kepala Desa.

## **BAB VIII KAMPANYE**

### **Pasal 20**

- (1) Sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa setiap calon Kepala Desa berhak melakukan kampanye selama 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam.
- (2) Kampanye 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini dilaksanakan 1



(satu) hari sebelum Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan.

- (3) Tata Tertib kampanye diatur dengan Keputusan BPD berdasarkan pedoman yang ditetapkan Bupati.

## **BAB IX**

### **PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 21**

Sekurang-kurangnya (tujuh) hari sebelum pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, Panitia Pemilihan memberitahukan kepada penduduk desa yang berhak memilih dan mengumumkan ditempat-tempat terbuka tentang akan diadakannya Pemilihan Kepala Desa.

#### **Pasal 22**

- (1) Pemilihan Kepala desa harus bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Setiap penduduk mempunyai hak hanya satu suara dan dalam menggunakan hak pilihnya tidak boleh diwakilkan.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan pada hari, tanggal, tempat dan jam yang ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia Pemilihan.
- (4) Penyampaian/pemberian kartu undangan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa selambat-lambatnya diterima pemilih 1 (satu) kali 24 (dua puluh empat) jam sebelum pemilihan Kepala Desa.
- (5) Dalam surat undangan dicantumkan nama pemilih sesuai dengan Daftar Nama Pemilih Tetap dan Daftar Nama Pemilih Tambahan, hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan

pemilihan Kepala Desa diselenggarakan.

- (6) Mereka yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan tetapi belum menerima surat pemberitahuan/undangan dapat meminta kepada Panitia Pemilihan sebelum ditutupnya pelaksanaan pemungutan suara dengan menunjukkan bukti diri sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 13 ayat ( 1 ) Peraturan Daerah ini.

### **Pasal 23**

- (1) Pemilihan Kepala Desa dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan/memenuhi kuorum.
- (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang ditetapkan pemungutan suara dalam pemilihan Kepala Desa belum/tidak mencapai kuorum jumlah pemilih yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, maka Panitia Pemilihan menunda pelaksanaan pemungutan suara dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa paling lama 2 (dua) jam dengan ketentuan kuorum tetap  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang disahkan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini kuorum tetap belum tercapai, maka pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dinyatakan batal.
- (4) Dalam hal pelaksanaan pemilihan Kepala Desa yang dinyatakan batal sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini, maka selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak pembatalan, Panitia Pemilihan dengan persetujuan BPD mengadakan pemilihan ulangan.
- (5) Pemilihan ulangan dinyatakan sah apabila jumlah pemilih yang

hadir untuk menggunakan hak pilihnya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah daftar pemilih yang disahkan.

- (6) Apabila pemilihan ulangan tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, maka berlakulah ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 11 dan 12 Peraturan Daerah ini.
- (7) Apabila pemilihan ulangan dinyatakan batal dan berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (6) Pasal ini, maka Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD wajib melaksanakan Pemilihan Kepala Desa kembali dengan menempuh tahapan dan prosedur sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 24**

- (1) Pada saat pemilihan Kepala Desa, BPD diharuskan hadir.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat berjalan lancar, tertib, aman dan teratur.

#### **Pasal 25**

- (1) Sebelum pelaksanaan penghitungan suara Panitia Pemilihan Kepala Desa terlebih dahulu mengesahkan rapat pelaksanaan pemungutan suara.
- (2) Pada saat penghitungan suara dilaksanakan oleh Panitia Pemilihan, harus dihadiri para calon, kecuali yang berhalangan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Peraturan Daerah ini dan harus tetap berada ditempat serta disaksikan oleh masing-masing saksi dari calon Kepala Desa dan Panitia Pengawas sampai selesai dilaksanakannya penghitungan suara.

## **Pasal 26**

- (1) Setelah penghitungan suara dilaksanakan, ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil penghitungan suara untuk disahkan setelah mendapat persetujuan forum rapat.
- (2) Apabila forum rapat tidak mengajukan keberatan, maka Ketua Panitia Pemilihan menyatakan bahwa hasil penghitungan suara dinyatakan sah.
- (3) Keberatan terhadap hasil penghitungan suara hanya dapat diajukan sebelum hasil penghitungan suara dinyatakan sah dan diajukan oleh Pemilih yang terdaftar dalam daftar Pemilih sekurang-kurangnya 1/5 (satu perlima) dari jumlah pemilih secara tertulis disertai alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Apabila keberatan yang diajukan setelah hasil penghitungan suara dinyatakan sah atau diajukan kurang dari 1/5 (satu perlima) jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya tidak dapat diterima.

## **Pasal 27**

- (1) Dalam hal keberatan yang diajukan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (3) Peraturan Daerah ini, maka Ketua Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD menunda hasil pengumuman sah tidaknya hasil penghitungan suara untuk selanjutnya diadakan penelitian terhadap keberatan yang diajukan.
- (2) Apabila keberatan yang diajukan ternyata tidak beralasan atau tidak cukup bukti, maka Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan bahwa hasil penghitungan suara dinyatakan sah.

- (3) Apabila keberatan yang diajukan ternyata beralasan, maka Ketua Panitia Pemilihan atas persetujuan BPD mengadakan penelitian kembali hasil penghitungan suara dan diumumkan Panitia Pemilihan.
- (4) Apabila pelaksanaan Pamilihan Kepala Desa terdapat penyimpangan/kecurangan yang dapat dibuktikan oleh Pejabat yang berwenang, maka pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa dinyatakan tidak sah dan Pemilihan diulang.
- (5) Dalam hal terjadi pemilihan ulang Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (4) Pasal ini, maka berlakulah persyaratan kuorum sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1) Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 28**

- (1) Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih ialah calon yang mendapat dukungan suara terbanyak.
- (2) Apabila hanya terdapat 1 (satu) orang calon Kepala Desa (tunggal), maka calon Kepala Desa tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya  $\frac{1}{2}$  ditambah 1 (satu) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya.

#### **Pasal 29**

- (1) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak dengan jumlah yang sama, maka pemilihan Kepala Desa diulang dan hanya diikuti oleh calon-calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak yang sama.
- (2) Apabila pemilihan ulangan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal

ini hasilnya masih tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang terpilih ditentukan dengan cara yang bersangkutan menjawab daftar pertanyaan secara tertulis yang telah disiapkan oleh BPD dalam sampul yang disegel.

- (3) Pengisian jawaban daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini dilaksanakan pada hari, tanggal dan tempat pelaksanaan pemilihan ulangan Kepala Desa setelah selesainya penghitungan suara.
- (4) Penetapan calon Kepala Desa terpilih ditentukan berdasarkan nilai yang terbaik dari jawaban tertulis terhadap daftar pertanyaan sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dan apabila terjadi nilai yang sama, maka pertanyaan dilanjutkan sampai terdapat adanya perbedaan.

### **Pasal 30**

- (1) Apabila dalam pemilihan Kepala Desa hanya terdapat 1 (satu) calon (tunggal), maka dalam pelaksanaan pemungutan suara harus disediakan kartu suara yang berisi 1 (satu) gambar kosong dan 1 (satu) tanda gambar.
- (2) Apabila jumlah suara yang tidak memilih calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini lebih banyak dari jumlah suara yang memilih, maka pemilihan dinyatakan batal dan panitia pemilihan wajib mengadakan pemilihan ulangan.

### **Pasal 31**

- (1) Setelah pelaksanaan pemilihan Kepala Desa, selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan, Panitia Pemilihan Kepala Desa mengajukan laporan dan

mengirimkan Berita Acara kepada BPD.

- (2) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung sejak menerima laporan dan berita acara pelaksanaan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, BPD menetapkan dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Apabila sampai dengan batas waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini BPD belum dapat menetapkan dan mengusulkan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati karena pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa bermasalah/ kecurangan/ penyimpangan terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini maka penetapan dan pengusulan calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati sampai dengan selesainya penanganan masalah.

## **BAB X**

### **PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN KEPALA DESA**

#### **Pasal 32**

- (1) Calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan Keputusan BPD berdasarkan laporan dan berita acara hasil pemilihan Kepala Desa dari panitia pemilihan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari.
- (2) Calon Kepala Desa terpilih yang ditetapkan dan diusulkan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang pengesahan Kepala Desa terpilih.



### **Pasal 33**

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari terhitung sejak diterbitkannya Keputusan Bupati tentang Pengesahan Kepala Desa terpilih, maka Kepala Desa terpilih harus sudah dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, Kepala Desa terpilih mengucapkan sumpah/janji menurut agama/kepercayaannya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk disaksikan oleh anggota BPD dan atau Pemuka masyarakat dari wilayah desa yang bersangkutan.
- (3) Susunan kata-kata Sumpah/Janji Kepala Desa adalah sebagai berikut :

" Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-juurnya dan seadil-adilnya ; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai Dasar Negara ; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-undang Dasar 1945 sebagai Konstitusi Negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Desa, Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".
- (4) Setelah pelantikan selesai dilanjutkan dengan pelaksanaan serah terima jabatan dari Kepala Desa lama dan atau penjabat Kepala Desa kepada Kepala Desa baru.

Keputusan Pemberhentian Sementara Kepala Desa yang bersangkutan untuk dikukuhkan kembali dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah atau diberhentikan dalam hal yang bersangkutan dinyatakan bersalah.

- (4) Berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, BPD wajib mengusulkan pemberhentian/pengangkatan kembali Kepala Desa kepada Bupati.
- (5) Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh ) hari BPD tidak mengusulkan pengangkatan kembali Kepala Desa yang diberhentikan sementara, yang bersangkutan mengajukan permohonan eksekusi kepada pejabat yang berwenang.
- (6) Berdasarkan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan menetapkan pengangkatan kembali apabila tidak terbukti melakukan tindak pidana.
- (7) Berdasarkan penetapan eksekusi yang dikeluarkan oleh Pengadilan, Bupati dengan persetujuan pimpinan Dewan menetapkan pemberhentian apabila terbukti melakukan tindak pidana.

#### **Pasal 36**

Kepala Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) Peraturan Daerah ini diberikan penghasilan maksimal 50 % (lima puluh persen) dari bengkok dan atau penghasilan lain yang sah.

#### **Pasal 37**

- (1) Kepala Desa berhenti dan atau diberhentikan karena :
  - a. meninggal dunia ;

- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
  - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1) Peraturan Daerah ini dan atau melanggar sumpah/janji ;
  - d. berakhir masa jabatan ;
  - e. melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati atas usul BPD.

### **BAB XIII**

#### **BIAYA PEMILIHAN KEPALA DESA**

##### **Pasal 38**

- (1) Besarnya biaya pemilihan Kepala Desa ditetapkan oleh BPD atas usul Panitia pemilihan sesuai kemampuan keuangan Desa dengan berdasarkan pada pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa bersumber dari :
  - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ;
  - b. swadaya Bakal Calon Kepala Desa ;
  - c. sumber lain yang sah yang diatur dengan Peraturan Desa ;
  - d. bantuan penunjang/sumbangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
- (3) Biaya pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk :
  - a. administrasi (pengumuman, undangan, pembuatan surat suara, tanda gambar calon, pengadaan formulir dan sebagainya yang sejenis ) ;
  - b. pendaftaran pemilih ;

- c. pembuatan kotak suara, bilik/kamar tempat pemilihan dan penyediaan perlengkapan lainnya ;
- d. penelitian syarat-syarat bakal calon ;
- e. konsumsi dan honorarium Panitia Pemilihan dan Panitia Pengawas ;
- f. rapat-rapat Panitia Pemilihan.

## **BAB XIV**

### **PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Kepala Desa bertanggungjawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya pada Bupati.

#### **Pasal 40**

- (1) Pertanggungjawaban dan laporan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Peraturan Daerah ini disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran.
- (2) Pelaksanaan Penyampaian pertanggungjawaban Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan dalam rapat BPD yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

- (3) Pertanggungjawaban Kepala Desa diterima, apabila disetujui sekurang-kurangnya 1/2 ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir.
- (4) Pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak apabila tidak disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD yang hadir sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini.
- (5) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak, maka Kepala Desa harus melengkapi/menyempurnakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD.
- (6) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dan dilengkapi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, BPD melakukan penilaian atas pertanggungjawaban yang telah disempurnakan dan dilengkapi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pertanggungjawaban tersebut diterima BPD.
- (7) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan dan dilengkapi dapat diterima BPD, maka Kepala Desa tetap melaksanakan tugas lebih lanjut.
- (8) Apabila pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah disempurnakan/dilengkapi ditolak dan atau Kepala Desa tidak melengkapi/menyempurnakan pertanggungjawaban dalam batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (5) Pasal ini, BPD mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (9) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa ditolak sebagaimana dimaksud ayat (8) Pasal ini, Bupati mengadakan penelitian terlebih dahulu terhadap pertanggungjawaban Kepala Desa sebelum menetapkan pemberhentian Kepala Desa.
- (10) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud ayat (9) Pasal ini, apabila terbukti dalam melaksanakan penyelenggaraan

Pemerintahan Desa tidak sesuai Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka Bupati menetapkan Keputusan Pengesahan Pemberhentian Kepala Desa dan apabila dinyatakan tidak ter bukti Kepala Desa tetap melaksanakan tugas lebih lanjut.

#### **Pasal 41**

Pertanggungjawaban Kepala Desa dalam akhir tahun anggaran merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes dalam bentuk perhitungan APBDes berikut penilaian kinerja dengan tolok ukur berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Bupati.

### **BAB XV**

#### **PEJABAT YANG MEWAKILI DALAM HAL KEPALA DESA BERHALANGAN**

#### **Pasal 42**

- (1) Kepala Desa yang berhalangan melaksanakan tugas kurang dari 7 (tujuh) hari, pelaksanaan tugas sehari-hari dijabat oleh Sekretaris Desa.
- (2) Apabila Sekretaris Desa yang melaksanakan tugas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berhalangan menjalankan tugas, maka tugas Kepala Desa dan Sekretaris Desa dijabat oleh salah seorang Perangkat Desa yang ditunjuk oleh BPD dengan Keputusan BPD.

### **Pasal 43**

- (1) Kepala Desa yang berhalangan melaksanakan tugas lebih dari 7 (tujuh) hari, maka Sekretaris Desa atau Perangkat Desa yang dipandang mampu ditunjuk menjalankan tugas dan kewajiban Kepala Desa.
- (2) Penunjukan sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul BPD.

### **Pasal 44**

Dalam hal pejabat yang mewakili Kepala Desa sebagaimana dimaksud Pasal 42 dan 43 Peraturan Daerah ini menentukan kebijaksanaan yang bersifat prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan BPD.

## **BAB XVI**

### **PEMBERITAHUAN DARI BPD KEPADA KEPALA DESA MENGENAI AKAN BERAKHIRNYA MASA JABATAN**

### **Pasal 45**

- (1) BPD memberitahukan kepada Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya, Kepala Desa menyampaikan pertanggungjawaban akhir masa jabatan kepada BPD.



## **BAB XVII**

### **NETRALITAS KEPALA DESA**

#### **Pasal 46**

- (1) Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya harus bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Kepala Desa harus bersikap netral dan tidak memihak terhadap partai politik serta menghindari penggunaan fasilitas Pemerintah untuk golongan tertentu.
- (3) Netralitas Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVIII**

### **LARANGAN**

#### **Pasal 47**

Kepala Desa dilarang melakukan kegiatan-kegiatan dan atau tindakan-tindakan merugikan kepentingan Negara, Pemerintah Daerah dan masyarakat desa.

## **BAB XIX**

### **KETENTUAN PIDANA/SANKSI**

#### **Pasal 48**

- (1) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini yang terbukti melanggar Pasal 6 ayat (2),(3), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), (3), Pasal 19 (1),(2), Pasal 21, Pasal 22 ayat (4),(6), Pasal 23 ayat (2),(4),(7) Pasal 24 ayat (2), Pasal 26 ayat (1),(2), Pasal 27 ayat (1),(2),(3) Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Bagi Bakal Calon, Calon Kepala Desa dan Kepala Desa yang melanggar ketentuan Pasal 46 ayat (1),(2) dan Pasal 47 Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan atau sanksi administratif sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PENYIDIKAN**

#### **Pasal 49**

- (1) Tindakan penyidikan terhadap kepala Desa yang melakukan tindak pidana dilaksanakan oleh Penyidik dengan memberitahukan secara tertulis kepada BPD dan ijin tertulis dari Bupati.

- (2) Dalam hal kepala Desa tertangkap tangan melakukan tindak pidana, Penyidik segera memberitahukan secara tertulis kepada BPD dan Bupati.

## **BAB XXI**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 50**

- (1) Kepala Desa yang menjabat pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka yang bersangkutan masih dapat mencalonkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya dengan berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Kepala Desa yang telah terpilih atau telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugas sampai masa jabatannya berakhir.
- (3) Kepala Desa yang telah menjabat pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini melaksanakan tugas, wewenang, kewajiban dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Bagi desa-desa yang telah melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, tetapi belum menghasilkan calon Kepala Desa terpilih, maka tetap diberlakukan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983 tersebut dengan jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan.

Peraturan Daerah ini diberlakukan.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 51**

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

## **Pasal 52**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 19 April 2001

BUPATI PATI,

ttd,

**YUSUF MUHAMAD**

Diundangkan di Pati

pada tanggal 18 Mei 2001

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

ttd,

**SLAMET PRAWIRO**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI

TAHUN 2001 NOMOR 73

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI**  
**NOMOR 5 TAHUN 2001**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PELANTIKAN**  
**DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA**

**I. UMUM.**

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 111 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan daerah, khususnya pengaturan mengenai Tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa, maka sesuai ketentuan tersebut daerah Kabupaten diberi kewenangan mengatur hal dimaksud dalam Peraturan Daerah.

Selama ini pengaturan mengenai tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 1983. Dengan diberlakukannya Peraturan ini maka dasar/landasan pengaturan tentang Tatacara pencalonan, pemilihan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa selanjutnya memakai Peraturan daerah ini.

**II. PASAL DEMI PASAL.**

**Pasal 1**

Cukup jelas

**Pasal 2**

Cukup jelas

### Pasal 3

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota BPD adalah :

- Untuk jumlah keanggotaan BPD 5 orang anggota sekurang-kurangnya 3 orang.
- Untuk jumlah keanggotaan BPD 7 orang anggota sekurang-kurangnya 5 orang.
- Untuk jumlah keanggotaan BPD 9 orang anggota sekurang-kurangnya 6 orang.
- Untuk jumlah keanggotaan BPD 11 orang anggota sekurang-kurangnya 7 orang.
- Untuk jumlah keanggotaan BPD 13 orang anggota sekurang-kurangnya 9 orang.

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

ayat (7)

Cukup jelas

### Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

### ayat (1)

Yang dimaksud tokoh masyarakat adalah orang yang mempunyai pengaruh dilingkungannya baik secara formal maupun non formal serta diakui keberadaannya oleh masyarakat setempat.

Contoh : Ketua RT, Ketua RW, Guru, Ulama.

### ayat (2)

Yang dimaksud derajat pertama adalah :

- a. keatas ialah ayah/ibu dari suami/istri-istri yang sah dari Kepala Desa dan ayah/ibu dari Kepala Desa ;
- b. kebawah ialah anak/menantu Kepala Desa dan anak tiri Kepala Desa ;
- c. kesamping ialah kakak/adik termasuk saudara tiri suami/istri-istri yang sah dari Kepala Desa.

Tersebut a,b dan c harus dengan keterangan dari pejabat yang berwenang dengan disertai dua orang saksi.

### ayat (3)

Cukup jelas

### ayat (4)

Cukup jelas

## Pasal 9

Yang dimaksud dengan berhenti adalah karena :

- berakhir masa jabatan ;

Yang dimaksud dengan diberhentikan adalah karena :

- a. meninggal dunia ;
- b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri ;
- c. Tidak lagi memenuhi syarat-syarat yang berlaku bagi penduduk yang mencalonkan diri menjadi bakal Calon Kepala Desa sebagaimana diatur



dalam Perda ini dan atau melanggar sumpah/janji serta melakukan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

**Pasal 10**

Cukup jelas

**Pasal 11**

ayat (1)

Cukup jelas

ayat (2)

Yang dimaksud pejabat lain dari tingkat Kecamatan adalah pejabat lain dari Kantor Kecamatan yang membawahi wilayah administratif desa yang bersangkutan.

ayat (3)

Cukup jelas

**Pasal 12**

Cukup jelas

**Pasal 13**

ayat (1)

huruf a

KTP yang dimaksud adalah KTP desa setempat dan apabila seseorang ter nyata mempunyai lebih dari 1 (satu) KTP, maka yang bersangkutan hanya berhak memilih disatu desa berdasarkan kehendaknya yang dinyatakan dengan surat pernyataan tertulis diatas meterai cukup.

ayat (1)

huruf b

Batas usia 17 (tujuh belas) tahun dihitung sampai dengan saat penutupan pendaftaran, yang dibuktikan dengan akte/surat kelahiran, surat/tanda bukti diri yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang

dan atau surat pernyataan diatas meteri cukup yang diketahui Kepala Desa dan 2 (dua) orang saksi.

ayat (1)

huruf f

Batas usia sekurang-kurangnya 25 tahun dan setinggi-tingginya 55 tahun dihitung sampai dengan saat penutupan pendaftaran.

ayat (1)

huruf g

Yang dimaksud dokter Pemerintah adalah dokter yang bekerja di Dinas/Instansi Pemerintah.

ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 14

ayat (1)

huruf c

Dibuktikan dengan surat pernyataan diatas meteri cukup yang diketahui Kepala desa dan 2 (dua) orang saksi.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

#### Pasal 15

Yang dimaksud hal-hal khusus dan dapat dipertanggungjawabkan antara lain sakit parah, anggota keluarga calon Kepala Desa derajat pertama meninggal dunia saat pelaksanaan pemilihan Kepala Desa.

Pasal 14

ayat (1)

huruf d

yang dimaksud dengan berpendidikan sederajat adalah SMP, SKKP, ST, Madrasah Tsanawiyah (MTs), PGAB (4 tahun), SMEP, SGB, SKM, SKP.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

ayat (1)

Yang dimaksud dengan :

- a. Langsung adalah pemilih yang mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan;
- b. Umum adalah pada dasarnya semua penduduk desa warga negara Indonesia yang memenuhi persyaratan berhak memilih dalam pemilihan;
- c. Bebas adalah pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh, tekanan atau paksaan dari siapapun dan dengan apapun;
- d. Rahasia adalah pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan

bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun;

- e. Jujur adalah bahwa pelaksanaan pemilihan Kepala desa dijamin adanya kejujuran baik dari yang mempunyai hak dipilih maupun dari yang mempunyai hak memilih;
- f. Adil adalah bahwa panitia pemilihan dalam pelaksanaan tugasnya berdiri diatas semua kepentingan dan tidak memihak pada golongan, kepentingan maupun pendidikan.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup Jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas